

“TAKE OVER” PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA OBYEK JAMINAN



By: **KAIROPAN, JUNUS**

Email: library@lib.unair.ac.id

Post Graduate Airlangga University

Created: 2010-08-11 , with 1 file(s).

Keywords: Perjanjian Kredit;Pemilikan Rumah;Obyek Jaminan

Subject: SURETYSHIP AND GUARANTY ; CONDOMINIUM – LAW AND LEGISLATION

Call Number: KKB KK-2 TMK 110 / 09 Kai t

Karakteristik perjanjian take over pada perjanjian KPR adalah mengajukan permohonan perpindahan bank dari bank lama pada bank yang baru dan hubungan tersebut masih berlangsung. Hubungan antara nasabah penerima KPR dengan bank pemberi KPR didasarkan atas permohonan kredit pemilikan rumah. Pertimbangan keringanan bunga dan tambahan kredit untuk kegiatan yang lainnya dapat mengalihkan bank dari bank yang lama pada bank baru. Pengalihan bank tersebut menghapuskan perjanjian antara debitor dengan bank yang lama dan beralih pada hubungan perjanjian baru dengan bank yang baru pula. Pengalihan bank tersebut dilakukan sebagaimana persyaratan untuk mengajukan permohonan KPR baru.

Pengalihan KPR dari bank lama pada bank yang baru tersebut mengakhiri perjanjian KPR antara bank lama dengan debitor. Perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian pokok, dan perjanjian pembebanan KPR sebagai perjanjian tambahan. Perjanjian pokok berakhir, maka menjadi berakhir pula perjanjian tambahan yaitu pembebanan barang sebagai jaminan. Hal ini berarti bahwa akibat hukum terhadap obyek jaminan dalam hal terjadi take over pada KPR menjadi berakhir pula.

Copyrights:

Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library Surabaya